

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Waktu Penelitian**

Waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini dimulai dari perumusan masalah hingga penulisan laporan akhir penelitian. Sedangkan waktu yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data adalah selama 2 bulan setelah penyelenggaraan seminar proposal dan mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya dan Pengadilan Agama Palangka Raya. Namun, sewaktu-waktu apabila data sudah terkumpul sebelum batas waktu maka penelitian dianggap selesai, tetapi apabila batas waktu tiba dan pengumpulan data untuk penelitian belum selesai maka waktu dapat diperpanjang. Berdasarkan ijin yang telah diperoleh dari lembaga yang bersangkutan maka waktu yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini dimulai pada bulan Juni hingga bulan Agustus 2014.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi untuk penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Palangka Raya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Posisi Pengadilan Agama Palangka Raya yang terletak di ibukota Provinsi Kalimantan Tengah sebagai barometer Pengadilan Agama yang terdapat di kabupaten lainnya dalam lingkup wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

- b. Para hakim agama di Pengadilan Agama memiliki kompetensi untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam ruang lingkup hukum Islam.
- c. Menghemat tenaga, waktu dan biaya bagi peneliti dalam menggali data dan informasi, karena peneliti berdomisili di Kota Palangka Raya.

## **B. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.<sup>100</sup> Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahasan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan, sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti data primer.<sup>101</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini merupakan termasuk penelitian hukum sosiologis atau empiris karena peneliti melakukan penelitian terhadap data primer.

Lebih khusus, penelitian ini merupakan sebuah studi kasus (*case study*), yaitu merupakan studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.<sup>102</sup> Studi kasus yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak biologis dalam tinjauan hukum Islam menurut perspektif hakim Pengadilan Agama Palangka Raya.

---

<sup>100</sup>Lihat Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, Cet. iii, h. 310.

<sup>101</sup>*Ibid.*

<sup>102</sup>Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian*, h. 94.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan merupakan metode atau cara mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.<sup>103</sup> Deskriptif sendiri dapat diartikan sebagai suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, objek, bahkan suatu sistem persepsi atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antar fenomena yang diselidiki. Maksudnya adalah seorang peneliti harus dapat memahami serta menghayati antara apa yang terjadi dengan apa yang diteliti.<sup>104</sup> Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian dengan lugas dan rinci, serta peneliti berusaha mengungkapkan data mengenai perspektif hakim Pengadilan Agama Palangka Raya mengenai akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak biologis dalam tinjauan hukum Islam.

### C. Sumber Data

Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, maka data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>105</sup> Data primer dalam

---

<sup>103</sup>Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, h. 17.

<sup>104</sup>Lihat Moh. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, h. 63.

<sup>105</sup>Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, Cet. iii, h. 51.

penelitian ini berupa hasil pengumpulan data dari subjek dan objek penelitian, sedangkan data sekunder berupa berbagai bahan ilmiah yang terbagi menjadi tiga, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>106</sup>

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Selain bahan hukum primer tersebut, peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier sebagai sumber pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku teks mengenai permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis ataupun disertasi. Adapun bahan hukum tersier yaitu hal-hal yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, jurnal, artikel, ensiklopedia dan lain sebagainya.<sup>107</sup>

## **D. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini yaitu para hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang peneliti anggap sebagai orang yang memahami tentang putusan-putusan pengadilan, di antaranya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Selain itu, hakim juga dianggap sebagai seorang mujtahid, yaitu orang yang dapat dan memenuhi syarat untuk berijtihad sehingga dipandang dapat memberikan jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam konteks hukum Islam. Selain pertimbangan tersebut, hakim yang menjadi

---

<sup>106</sup>Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar*, h. 52. Lihat pula Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, Cet. xiv, h. 13. Lihat pula Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, Cet. iii, h. 118-119. Lihat pula Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 2011, Cet. xii, h. 113-114.

<sup>107</sup>*Ibid.* Lihat pula Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian*, h. 141. Lihat pula Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Cet. iii, h. 47-59.

subjek penelitian ini juga diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan, adapun pengklasifikasiannya yaitu seorang subjek mewakili 2 orang hakim lain dengan tingkat pendidikan yang sama.

## 2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pandangan atau perspektif hakim Pengadilan Agama Palangka Raya. Pandangan hakim yang dimaksud adalah mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak biologis dan pandangan hakim dalam tinjauan hukum Islam.

## E. Teknik Pengumpulan Data dan Pertanyaan Penelitian

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.<sup>108</sup> Sedangkan menurut Esterberg, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>109</sup>

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah jenis wawancara semiterstruktur atau *semistructure interview*. Wawancara jenis ini juga termasuk dalam kategori *in-dept interview*, karena dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur dan tujuan dari

---

<sup>108</sup>Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, Cet. xviii, h. 135.

<sup>109</sup>Lihat Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, Cet. vi, h. 72.

wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diwawancara diminta pendapat dan ide-idenya.<sup>110</sup>

Wawancara yang dimaksudkan di sini, peneliti meminta keterangan melalui dialog secara langsung terhadap para hakim Pengadilan Agama Palangka Raya untuk menggali keterangan yang berhubungan dengan ruang lingkup akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak biologis dalam tinjauan hukum Islam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan catatan-catatan tertulis, baik berupa hasil dialog saat wawancara berlangsung ataupun menghimpun data tertulis berupa hasil penelitian, berkas-berkas, serta mempelajari secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data di Pengadilan Agama Palangka Raya.

## 2. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana tanggapan hakim Pengadilan Agama Palangka Raya terhadap anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (nikah *sirri*)?
- b. Bagaimana tanggapan hakim Pengadilan Agama Palangka Raya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan

---

<sup>110</sup>*Ibid.*, h. 73.

- berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”?
- c. Apa akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap hak anak biologis menurut perspektif hakim Pengadilan Agama Palangka Raya?
  - d. Apakah hak-hak yang diperoleh oleh anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan sama dengan anak-anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menurut perspektif hakim Pengadilan Agama Palangka Raya?
  - e. Bagaimana akibat hukum dari putusan tersebut terhadap hak anak biologis dalam tinjauan hukum Islam menurut perspektif hakim Pengadilan Agama Palangka Raya?

#### **F. Pengabsahan Data**

Pengabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>111</sup> Sedangkan Sugiyono mengungkapkan bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.<sup>112</sup> Lexy J. Moleong menyebutkan bahwa Denzin

---

<sup>111</sup>Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi*, h. 178.

<sup>112</sup>Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, Cet. xviii, h. 273.

membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.<sup>113</sup>

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.<sup>114</sup> Hal tersebut dapat dicapai dengan jalan:

- (1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
- (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
- (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
- (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>115</sup>

Pada penelitian ini, pengabsahan data yang dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dicapai melalui jalan membandingkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan pandangan para hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dan membandingkan pandangan para hakim tersebut dengan normatif hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

## G. Analisis Data

Menurut Lexy J. Moleong, analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti

---

<sup>113</sup>Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi*, h. 178.

<sup>114</sup>*Ibid.*

<sup>115</sup>*Ibid.*

yang disarankan oleh data.<sup>116</sup> Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat berlangsungnya pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.<sup>117</sup> Sugiyono menyebutkan bahwa:

Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.<sup>118</sup>

Berikut tahapan analisis data, yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data), berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>119</sup>
2. *Data Display* (Penyajian Data), dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Sedangkan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data ini akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>120</sup>
3. *Conclusion Drawing/Verification*, merupakan langkah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan sebuah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap

---

<sup>116</sup>*Ibid.*, h. 103.

<sup>117</sup>Lihat Sugiyono, *Metode*, h. 246.

<sup>118</sup>*Ibid.*

<sup>119</sup>*Ibid.*, h. 247.

<sup>120</sup>*Ibid.*, h. 249.

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup>*Ibid.*, h. 252-253.